



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS SOSIAL

Jalan H. Boejasin No. 32 Telp / Fax. 0512 – 2021374 Pelaihari 70814
Email : Dinsosdala@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/
PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN :

SURAT PERJANJIAN (SP)

NOMOR DAN TANGGAL SP :

Nomor : 460/02/SP-RPJS/VII/2021

Tanggal : 5 Juli 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Ir. NOR HIDAYAT

Jl. H. Boejasin No. 32 Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

MUHAMMAD IMRON ROSIDI

Jl. Jend. A. Yani No. 561 Km. 6 Kota Banjarmasin

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Nama Produk	Volume	Satuan	Harga Satuan	Total Harga
Spesifikasi : Kualitas Premium; Tekstur Nasi Pulen; Bebas Pemutih, Pengawet dan Pewangi; Berasal dari Gabah Petani Indonesia; Diolah dengan teknologi modern	312200	Kg	Rp 11.950,00	Rp 3.730.790.000,00

TERBILANG : Tiga Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang/jasa yang dikecualikan.
 - b. tidak menjual barang lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui BULOG pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - d. mengganti barang setelah Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan : Pengiriman

Para Pihak	Paraf
PPK	
Penyedia	

b. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

1. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki hak:
 - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
2. Pejabat Pembuat Komitmen memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
 - c. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan : Pengiriman

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini, yaitu :



- 1) Bulan Agustus Tahap 1 sebanyak 124.880 Kg
 - 2) Bulan Agustus Tahap 2 sebanyak 93.660 Kg
 - 3) Bulan Oktober sebanyak 93.660 Kg
3. Alamat Pengiriman Barang (rincian Jadwal Penyaluran Terlampir)
- 1) Jl. A. Syaairani komp. Perkantoran Gagas Kecamatan Pelaihari
 - 2) Jl. Bajuin Raya RT. 06 RW. 03 No. 1 Desa Bajuin Kecamatan
 - 3) Jl. A. Yani Km. 16 Kecamatan Tambang Ulang
 - 4) Jl. A. Yani RT. 01 No. 53 Desa Padang Kecamatan Bati-Bati
 - 5) Jl. Swadaya No. 111 RT. 03 Kecamatan Kurau
 - 6) Jl. Raya Desa Handil Babirik RT. 06 Kecamatan Bumi
 - 7) Jl. Jend. Sudirman No. 27 Gunung Makmur Kecamatan
 - 8) Jl. Sungai Paring No 1 Panyipatan Kecamatan Panyipatan
 - 9) Jl. H. M. Sarbini No. 1 Kecamatan Batu Ampar
 - 10) Jl. A. Yani No. 172 Kecamatan Jorong
 - 11) Jl. A. Yani No. 7 Kecamatan Kintap

4. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Pembuat Komitmen atau melalui Tim Teknis menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Pembuat Komitmen menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Pembuat Komitmen dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Pembuat Komitmen mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 15 (Lima belas) hari kerja.

5. Harga

1. Pejabat Pembuat Komitmen membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi dan biaya layanan tambahan (apabila ada).

Para Pihak	Paraf
PPK	
Penyedia	

6. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

7. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Dinas Sosial Kab. Tanah Laut; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

8. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

10. Peristiwa Kompensasi



- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Pembuat Komitmen terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Pembuat Komitmen dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Pembuat Komitmen dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan pemberian uang muka dan cara presentase pekerjaan; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak
 - 1) Uang muka diberikan sebesar 30% dari nilai kontrak yaitu Rp. 1.119.237.000,00
 - 2) Pembayaran Bulan Agustus Tahap 1 2021 setelah barang diterima dan telah diperiksa oleh PPK atau Tim Teknis dan disetujui yaitu $124.880 \text{ kg} \times \text{Rp. } 11.950,00 = \text{Rp. } 1.492.316.000,00$ dikurang uang muka menjadi Rp. 373.079.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
 - 3) Pembayaran Bulan Agustus Tahap 2 2021 setelah barang diterima dan telah diperiksa oleh PPK atau Tim Teknis dan disetujui yaitu $93.660 \text{ kg} \times \text{Rp. } 11.950,00 = \text{Rp. } 1.119.237.000,00$ (Satu Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
 - 4) Pembayaran Bulan Oktober 2021 setelah barang diterima dan telah diperiksa oleh PPK atau Tim Teknis dan disetujui yaitu $93.660 \text{ kg} \times \text{Rp. } 11.950,00 = \text{Rp. } 1.119.237.000,00$ (Satu Milyar Seratus Sembilan Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah)
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

Para Pihak	Paraf
PPK	
Penyedia	

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau menjual barang melalui proses Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan dengan harga yang lebih mahal dari
 3. harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui Bulog pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda;
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi



Pejabat Pembuat Komitmen mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Pembuat Komitmen
 1. Pejabat Pembuat Komitmen dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia fafai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (Lima) hari kerja setelah Pejabat Pembuat Komitmen menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Pembuat Komitmen tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (Lima) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

Para Pihak	Paraf
PPK	
Penyedia	

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama : Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut



Untuk dan atas nama Penyedia
Perum BULOG

